

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH/BAGI HASIL
No. 001463/THZ-BTR/MDA/0164/VIII/2015

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." (QS. Al-Maidah: 1)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 bertempat di BATUR, MONOSOBO oleh para pihak sebagai berikut:

- I. Nama : **FAISAL ARNAS**
Jabatan : **Manajer Marketing Cabang Tamzis Baituttamwil Batur**
Yang dalam hal ini sesuai dengan SOP Pembiayaan, bertindak untuk dan atas nama KJKS Baituttamwil TAMZIS yang berkedudukan di Monosobo untuk selanjutnya disebut Pihak I.
- II. Nama : **PARNI**
Alamat : **DIENG KULON RT/RW 001/001 DIENG KULON BATUR BANJARNEGARA**
No. Pembiayaan : **0205.0000005628.61**
No. Identitas : **3304165007640001**
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pihak II.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kerjasama pembiayaan dengan akad Mudharabah/Bagi Hasil secara bersyarat (Mudharabah Muqayadah) yang terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I

Jumlah, Peruntukan dan Jangka Waktu Pembiayaan

1. Pihak I (Shahibul Maal) setuju membiayai modal kerja yang diperlukan Pihak II (Mudharib) untuk menjalankan usahanya sebesar Rp. 3.000.000,-
2. Pihak II menyatakan bahwa pembiayaan tersebut benar-benar hanya akan digunakan sebagai modal usaha Pihak II (Mudharib), berupa TANI KENTANG.
3. Jangka waktu pembiayaan adalah 6 bulan.
4. Pihak II secara bertahap mengembalikan modal Rp. 3.000.000,- kepada Pihak I sesuai jadwal dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2016.
5. Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada saat Pihak II telah menunaikan seluruh kewajibannya.
6. Tata cara pencairan dana dan angsuran pembiayaan diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan akad ini.

Pasal II

Nisbah Bagi Hasil

1. Atas pembiayaan tersebut, Pihak II memberikan bagi hasil kepada Pihak I berdasarkan pendapatan kotor (revenue sharing).
2. Dari pengalaman usahanya, Pihak II menyatakan bahwa pendapatan kotor minimal per Rp. 3.000.000,- modal usaha adalah Rp. 15.000,- per hari atau Rp. 375.000,- per bulan. Jumlah tersebut selanjutnya disepakati sebagai acuan proyeksi bagi hasil.
3. Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan anggota lebih kecil dari pendapatan minimal yang dijadikan proyeksi, dan anggota menunjukkan bukti-buktinya maka pendapatan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung bagi hasil.
4. Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan anggota lebih besar dari pendapatan minimal yang dijadikan proyeksi, maka penghitungan bagi hasil tetap berdasarkan pendapatan proyeksi. Selisih lebih pendapatan tersebut merupakan hibah Pihak I kepada Pihak II.
5. Pihak I dan Pihak II menyetujui NISBAH bagi hasil yaitu: Tamzis 24%, Anggota 76%

Pasal III

Pengelolaan dan Pengawasan Usaha


1. Pihak II selaku Mudharib berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai ketentuan syar'i dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan Pihak I dalam manajemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.
Pihak II berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu pada masa pembiayaan, kepada Pihak I secara jujur dan benar.

CONTOH

3. Sebagai konsekuensi dari akad Rukharabah, maka Pihak I hanya menanggung kerugian yang sesungguhnya benar dibuktikan karena resiko usaha, dan oleh karena itu tidak menanggung kerugian yang disengaja, dan atau karena kecerobohan, dan atau karena kelalaian dan atau karena kesalahan akad.
4. Apabila Pihak II mengingkari akad ini, maka Pihak I berhak untuk menarik kembali sisa pembiayaan yang ada pada setiap saat, dengan pembaritahan terlebih dahulu kepada Pihak II.

**Fasal IV
AGUNAN**

Untuk menjamin keseriusan dan terpenuhinya akad sebagaimana tertera dalam akad pembiayaan Rukharabah/ Bagi Hasil ini, maka Pihak II bersedia untuk menyerahkan agunan berupa,



**Fasal V
TA'AMUL/PENJAMINAN**

1. Sebagai antisipasi terhadap berbagai resiko usaha, Pihak II bersedia mengikuti Program Ta'aman (Penjaminan) dengan menyerahkan sejumlah dana infaq yang dipertukarkan sebagai sarana tolong menolong diantara sesama anggota-tamrin yang mendapat manfaat selama jangka waktu pembiayaan.
2. Jenis pertanggungan, syarat klaim dan tata cara lainnya ditentukan oleh Divisi Penjaminan sebagai pengelola program penjaminan.

**Fasal VI
BIAYA-BIAYA**

atas biaya yang timbul dari akad ini, yaitu biaya survey, biaya administrasi, biaya pengikatan, biaya notaris dan biaya materai ditanggung oleh Pihak II.

**Fasal VII
PEMUTUP**

Pihak I dan Pihak II telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini akan diatur dalam addendum-addendum dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pihak I

(FAISAL AGUNG)



Pihak II

(FAWZI)

Gesek-Tesek

(WAWU UROYO)

(ANNITA FAWZI S)

(_____)



Peraturan Penelitian di RPPN Taman Zamrud Utama

1. Mahasiswa menunjukkan surat dari perguruan tinggi tempat belajar bukti pendaftaran melakukan penelitian
2. Semua biaya penelitian ditanggung oleh pihak Peneliti/ perguruan tinggi
3. Hasil penelitian secara gratis untuk dipublikasikan dan tidak untuk dipublikasikan dalam bentuk buku atau artikel
4. Jika akan melakukan publikasi hasil penelitian baik sebagian maupun seluruhnya harus terlebih dahulu mendiskusikan dengan pihak Tamzis, untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengurusan artikel buku
5. Beredia untuk menyumbangkan hasil penelitian (juga thesis baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy) kepada Perguruan Tamzis
6. Tidak memberikan fee atau atau hadiah kepada karyawan Tamzis yang turut membantu penelitian.



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUTTAMWIL TAMZIS



Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ruchayatun
No. Mahasiswa : 122311101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Menyatakan bersedia mematuhi persyaratan pelaksanaan penelitian di KSPPS Tamzis Bina Utama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan

Wonosobo 09 Februari 2016

Ruchayatun

REKAPITULASI PENGLAYAN

Tgl Cetak: 28/04/2016 14:08:36

No. Rekening : 0205.0000003641.69
 Nama : MUTIRAH
 Alamat : BATTOR RT/RW 003/002 BATTOR BATTOR BAWANNEGARA
 Pembayaran : 12.000.000
 Saldo : 0
 Titipan Anggaran : 14.160.000
 Total Titipan Anggaran : 0
 Tgl Pencatatan : 18/02/2016
 Tgl Jatuh Tempo : 18/08/2016
 Revisi Anggaran : Tunai

24 : 76

NO	TANGGAL	SANDBI	DEBIT	KREDIT	SALDO	BAGI HASIL	TITIPAN	KETERANGAN
1.	18/02/2016	01	12.000.000	0	12.000.000	0	0	
2.	27/04/2016	03	0	12.000.000	0	0	0	Pencatatan Pembayaran, Anggaran: S
3.	27/04/2016	04	0	0	0	810.000	0	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamba Kampus III Ngalyan, Telp/Fax. (034) 7601291, 7624691, Semarang
50183

SURAT KETERANGAN
Nomor : Un.10.2/D/PP.00.9/1003/2016

Dengan ini, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ruchayatun
NIM : 122311101
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada Pembiayaan
Mudharabah Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus Di KSPS Baitul Tamwil
Tamzis Cabang Batur Banjarnegara)


Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 13 Juni 2016
dan dinyatakan : LULUS dengan
memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
74	B	3.4

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2016

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah dan Hukum


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar Pertama yang Bersangkutan
2. Lembar Kedua Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ruchayatun
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 17 April 1994
NIM : 122311101
Alamat Asal : Ds. Baron Kwagean Rt.02/Rw.01, Kec/Kab. Magetan
Alamat Sekarang : Jln. Beringin Elok, Bukit Beringin Lestari 04, Rt. 02/Rw.16, Ngaliyan Semarang
Pendidikan : SD Negeri Baron 1 Tahun 2000-2006
SMP Negeri 4 Magetan Tahun 2006-2009
SMK Negeri 2 Magetan Tahun 2009-2012
UIN Walisongo Semarang Tahun 2012-sekarang

Semarang, 17 Juni 2016

Ruchayatun
122311101